



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 468/Kep.977-DisYanJak/2013

TENTANG

PENETAPAN DANA SUMBANGAN DALAM RANGKA BULAN DANA

PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 468/3395/Bangsos tanggal 12 Juni 2013 perihal Pelaksanaan Bulan Dana PMI di Jawa Barat dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 468/3394/Bangsos tanggal 12 Juni 2013 perihal Dukungan dan Bantuan pada Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2013 telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 468/Kep.975-DisYanJak/2013 tentang Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013, dan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 468/Kep.976-DisYanJak/2013 tentang Panitia Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai besaran dana kemanusiaan yang dapat dikumpulkan oleh Palang Merah Indonesia melalui Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung dari masyarakat di wilayah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2013, maka perlu ditetapkan besaran dana sumbangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Dana Sumbangan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 468/3394/ Bangsos tanggal 12 Juni 2013 perihal Dukungan dan Bantuan pada Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Dana Sumbangan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013;

KEDUA...

KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Pajak Hotel dan Restoran:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| a. Hotel Berbintang | Rp. 2.000,-/bon |
| b. Rumah Penginapan | Rp. 2.000,-/bon |
| c. Restoran | Rp. 2.000,-/bon |
| d. Rumah Makan | Rp. 2.000,-/bon |

2. Pungutan Pajak Hiburan:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a. Bioskop Golongan A dan B; | Rp. 2.000,-/tiket |
| b. Bioskop Golongan C dan D; | Rp. 2.000,-/tiket |
| c. Diskotik, Karaoke, Klab Malam, Panti Pijat, Billiard, Ketangkasan | Rp. 2.000,-/bon |
| d. Taman Margasatwa, Taman Lalulintas, Kolam Renang dan Tempat Rekreasi | Rp. 2.000,-/tiket |
| e. Pertunjukan Kesenian, Pagelaran Musik dan Tari, Pertandingan Olahraga dan sejenisnya. | Rp. 2.000,-/tiket |

3. Pungutan dari Pembayar Pajak pada Loker Kasir Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir

Rp.2.000/Surat
Ketetapan Pajak
Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Untuk pembayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013 pada setiap lembar tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013;
- Untuk pembayar pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir pada loket Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melaksanakan Pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan hasil pengumpulan dana sumbangan tersebut kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan instansi terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

